BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah dari perjanjian sudah tidak asing dikalangan masyarakat dan sudah popular, yang merupakan hal berhubungan dengan aturan hukum. Dalam pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum dengan sarjana. Karena luasnya aspek di dalam perjanjian itu.

a. Pengertian perjanjian dalam hukum perdata

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPdt, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan orang lainnya.[1] Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau juga lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana pihak satu adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 77

pihak yang kedua adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Dalam masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Kontrak atau perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik bisnis dalam skala besar maupun skala kecil, baik dalam domestik maupun jangkauan internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang telah dibentuk dari sebuah janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dipenuhi dan dibayar. Dalam kontrak yang sedemikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapainya oleh para pihak dapat di wujudkan dalam sebuah hubungan kerja. Kenyataannya kebanyakan perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan adanya perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain, dalam suatu hukum perjanjian hal ini disebut dengan wanprestasi. [2]

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas, tersimpullah unsur-unsur perjanjian seperti: [3]

---

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hal. 78

[3] *Ibid.*, hal. 79

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang

   Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian, subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalm undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu

   Persetujuan ini bersifat tetap, persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing atas syarat-syarat tersebut maka timbullah perjanjian.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

   Tujuan mengadakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu sendiri, dengan cara kebutuhan itu dapat terpenuhi apabila mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan juga kesusilaan.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

   Dengan adanya suatu persetujuan, maka timbullah kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian diawal.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

   Dalam perjanjian bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu yang biasanya berupa akta. Perjanjian dapat dibuat dengan lisan, artinya dengan ucapan yang jelas maksud dan tujuannya. Kecuali jika pihak menghendaki suapaya dibuatkan secara tertulis.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

   Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Jika semua unsur tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka disimpulkan sebagai berikut. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi:[4]

[4] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 34

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

b. Pengertian perjanjian menurut hukum Islam

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran yang berupa kecurangan-kecurangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam. Semuanya dalam rangka memperhatikan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Sebenarnya Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syara' dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemadharatan.[5]

Menurut hukum Islam ada dua istilah di dalam al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad)

[5] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

dan *al-'ahdu* (janji). Dalam perngertian akad sendiri secara bahasa berarti ikatan, yang mengikat. Dapat dikatakan mengikat maksdunya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga tali tersebut bisa bergabung menjadi seutas tali yang utuh dan satu. Menurut ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[6]

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*). Sedangkan dalam terminologi, jual beli sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, menurut Taqiyyudin adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang orang untuk dikelola (*ditasyarafkan*) dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan *syara'*.[7]

Jual beli menjadi cara bekerja yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli

---

[6]Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal. 184

[7] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.52

dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.[8]

Menurut az Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan dirinya. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul. Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain:[9]

1) Mengikat (*al-rabith*), yaitu:

جَمْعَ وَ يَسُدُّ أَحَدُهُمَا بِاللأَخَرِ حَتَّى يَتَّصِلاَ

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.

2) Sambungan (*al-'aqd*), yaitu:

أَلْمَوْصِلُ الَّذِى يُمْسِكُهُمَا وَ يُوَ ثِكُهُمَا

sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

---

[8] Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal.96
[9] Qamarul Huda, *Fiqh…,* hal. 52

3) Janji (*al-'ahd*)

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ ا تَّقْى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتَّقِيْنَ

(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengerian akad paling tidak mencakup:

a) Perjanjian (*al-'ahd*)
b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
c) Perikatan (*al-'aqd*)

2. Akibat yang timbul dari perjanjian

Terjadinya perjanjian yang melahirkan perikatan, maka timbullah sebuah prestasi yang wajib untuk dipenuhi bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum dari adanya suatu perjanjian adanya hubungan hokum perikatan yaitu hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat dari hokum perjanjian.[10]

Prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai, maka diperlukan adanya kewajiban itu

[10] H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia,* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2009), hal. 100

dipenuhi oleh seorang debitur, maka dari itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi itu sendiri adalah:

a. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan;
b. Harus mungkin;
c. Harus diperbolehkan (halal);
d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perubuatan.[11]

Akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPdt, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*).[12] Pasal 1246:

> biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.

3. Asas-asas dalam perjanjian

a. Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah:[13]

1) Asas kebebasan berkontrak

Merupakan salah satu asas yang penting dalam melakukan perjanjian. Asas ini merupakan pancaran dari hak asasi

[11] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*,.. hal. 19
[12] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terj. Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 328-329
[13] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*.., hal.43

manusia, yang memiliki asas kebebasan berkontrak yang berhubungan erat dengan isi dari perjanjian.

2) Asas konsensualisme

Asas ini dalam pasal 1320 KUHPdt yang telah disebutkan secara tegas bahwa untuk syarat sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan yang menghendaki oleh para pihak untuk memenuhi dan melaksanakannya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Kreditur yang memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi hutang-hutang kepada debitur. Kreditur juga memiliki kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk melaksanakan i'tikad yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur dapat mengimbangi kedudukan debitur.

4) Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak, pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk memenuhi prestasi dikemudian hari.

5) Asas kebiasaan

Asas kebiasaan yang telah diatur dalam pasal 1339 KUHPdt jo pasal 1347 KUHPdt. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya

mengikatkan untuk secara tegas diatur, tetapi juga hal yang dalam keadaan kebiasaan yang wajib diikuti.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja, dan juga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang secara lisan saja didasarkan pada asas bahwa perkataannya dapat dipercaya.

Pengertian perjanjian tersebut bahwa hubungan yang telah terjadi antara kreditur dengan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang berarti hukum sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan pihak lainnya. Apabila terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban tersebut dipenuhi disebut juga dengan ingkar janji. Peristiwa saling ingkar janji maka timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua orang pihak, yang mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya wajib memenuhi tuntutan itu.[14]

[14] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hal. 14

b. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam

Asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian (akad) dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:[15]

1) Asas ibadah *(Mabda' al-Ibadah)*

Adalah asas umum dari hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. "Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Dalam asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk dalam ibadah yang sah adalah yang telah disebutkan dalam dalil-dalil syariah.

Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya dalam perjanjian maka hal ini tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat sejauh tidak ada larangan khusus yang mengenai tindakan tersebut.

2) Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama

[15] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 8

yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama batil.

3) Asas konsensualisme

Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antar pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya, perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme bahwa setiap pertukaran secara timbal balik itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan antar para pihak.

4) Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Walaupun secara aktual jarang terjadi keseimbangan antar pihak dalam melakukan transaksi, namun hukum perjanjian dalam Islam tetap menekankan keseimbangan itu, baik keseimbangan dengan apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami tidak imbangnya suatu prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana

dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapatkan keuntungan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

5) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dalam asas ini bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan.

6) Asas amanah

Asas amanah maksudnya bahwa masing-masing pihak haruslah beri'tikad baik dalam melakukan transaksi dengan para pihak lainnya. Banyak objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang sangat profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui asal mulanya. Karena itu, ia sangat bergantung kepada yang menguasainya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang kurang mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, ada bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, yang mana salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur darin pihak lainnya untuk

mengambil sebuah keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan.

7) Asas keadilan

Adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan merupakan sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah menerima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alas an untuk itu.

4. Jenis-jenis perjanjian

Secara garis besar mengklarifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:[16]

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak: perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pemborongan bangunan, tukar-menukar.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani perjanjian. Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian

[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*,… hal. 86

dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian yang khusus, karena jumlahnya yang terbatas. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang gunanya untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antar pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5. Syarat-syarat perjanjian

a. Syarat-syarat perjanjian menurut hukum perdata

Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian tersebut menurut hukum yang telah berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah dibenarkan menurut hukum yang ditetapkan dan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dan yang ditetapkan oleh aturan undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberikan akibat hukum *(legally concluded contact).* Menurut pasal 1320 Perdata, syarat sahnya sebagai berikut:[17]

1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah menetap, tidak lagi masih dalam perundingan.

2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Pada umunya orang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, yang berarti sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah nikah

[17] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian..,* hal. 35

walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KHUPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

a) Orang yang belum dewasa.
b) Orang dibawah pengampuan.
c) Wanita bersuami.

3) Ada sesuatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, objek perjanjian, dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi yang seharusnya dipenuhi itu hilang, tidak jelas, sulit dan bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal.

4) Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Kata *causa* berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukan sebab dalam arti yang bisa menyebabkan atau yang mendorong orang untuk membuat

perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang melakukan perjanjian.[18]

b. Syarat-syarat perjanjian dalam Islam

Syarat-syarat hukum perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut: [19]

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, karena yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum syariah tidak sah, dan mengakibatkan batal demi hukum.

2) Ridha dan ada pilihan.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana masing-masing kedua belah pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian diawal perjanjian yang akan disepakati tersebut, merupakan kehendak bebas oleh masing-masing pihak, yang tidak boleh adanya paksaan dari para pihak, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*.., hal. 88
[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian..*, hal.3

3) Harus jelas dan detail.

Dalam perjanjian oleh para pihak harus menjelaskan apa yang di sebutkan isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya salah paham antara para pihak dengan apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

6. Tahap-tahap pembuatan perjanjian

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu:

a. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini.
c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum.[20]

7. Berakhirnya perjanjian

Dalam suatu perjanjian seseorang harus tahu kapan perjanjian itu akan berakhir. Perjanjian tersebut dapat berakhir karena:[21]

a. Ditentukan perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang telah berlaku untuk waktu tertentu;

---

[20] Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 16

[21] R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 68

b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) KUHPdt disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.
c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan dihapus dengan terjadinya peristiwa tersebut. Contoh, apabila salah satu pihak meinggal dunia, maka perjanjian akan berakhir.
d. Perjanjian putus karena putusan hakim.
e. Tujuan perjanjian telah dicapai.
f. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*).

Apabila dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak dapat terbebas dari hak dan kewajiban yang mengikat pada para pihak.

Perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, maka wajib untuk dipenuhi semua kewajiban atas prestasi yang telah disepakati. Apabila perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak maka salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan harus melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apalagi perikatan itu yang lahir dari suatu perjanjian yang semula bertujuan untuk melaksanakan secara

normal dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah para pihak perjanjikan diawal. Tetapi ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan perikatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perikatan tersebut adalah wanprestasi. Wanprestasi atau prestasi buruk berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan pihak debitur sendiri. Dalam suatu perikatan sendiri apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan di awal, maka dikatakan bahwa si debitur itu melakukan "wanprestasi" atau "ingkar janji".

8. Pengertian perjanjian kerjasama

Berdasarkan pasal 1233 KUHPdt maka terlihat bahwa perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri. J.satrio menyatakan pendapatnya bahwa:

> Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, dan di lain pihak ada kewajiban. Adapun dalam hal tidak dipenuhinya suatu prestasi maka prestasi perikatan dapat dilakukan dengan cara ganti rugi sejumlah uang tertentu yang pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantara hakim.[22]

[22] J. Satrio, *Hukum Perikatan, (*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 5

9. Jenis-jenis perjanjian kerjasama

Jenis perjanjian kerjasama dibagi menjadi enam yakni:[23]

a. Perjanjian kerjasama untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
b. Perjanjian kerjasama bersyarat;
c. Perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu;
d. Perjanjian kerjasama mana suka;
e. Perjanjian kerjasama tanggung-menangggung;
f. Perjanjian kerjasama dengan ancaman hukuman.

10. Berakhirnya perjanjian kerjasama

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian diatur pada Titel ke 4 Buku III KUHPdt. Masalah "hapusnya perjanjian" (*tenietgaan van verbintenis*) bisa disebut juga "hapusnya persetujuan" (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Sehubungan dengan ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPdt, suatu perjanjian berakhir dikarenakan: [24]

---

[23] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun,* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hal. 18

[24] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 106

a. Adanya pembayaran;

b. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;

c. Pembaharuan hutang;

d. Perjumpaan hutang;

e. Pencampuran hutang;

f. Pembebasan hutang;

g. Musnahnya barang yang terutang;

h. Batal/pembatalan;

i. Berlakunya suatu syarat batal;

j. Lewatnya waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Jual Beli menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Jual-Beli

Istilah jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPdt. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1547 KUHPdt).[25]

[25] Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 48

b. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar atas yang telah diperjanjikan. Pihak (penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.[26]

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas dan untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHPdt)[27]

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembelu harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHPdt)[28]

---

[26] Subekti, *Hukum Perjanjian…,* hal. 79
[27] Subekti, *Kitab Undang-Undang*…, hal. 369
[28] *Ibid*., hal. 375

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengeritan jual beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*). Sedangkan secara terminologi, jual beli sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikutip oleh Qamarul Huda, menurut Taqiyuddin adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasyarafkan*) dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan *syara'*.[29]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual belu antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.[30]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki.[31] Allah SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرَّ مَ ا لرِّبَوأ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275)[32]

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan

[29] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*…, hal. 52
[30] Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 167
[31] Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2004), hal. 151
[32] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* .., hal. 83.

mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain uang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.[33]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتىّ يَتَفَرّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Ada hadits yang semakna dari hadits Hakim bin Hizam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda,hingga keduanya saling berpisah, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu diputuskan.*[34]

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf *alif* dan *lam* adalah jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami

---

[33] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhilalil Qur'an,* Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 383.

[34] Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2002) hal. 580

sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* para ulama. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*[35]

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*[36]

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, berdasarkan *ijma* umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka

[35] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an..*, hal. 98
[36] *Ibid.*, hal. 106.

boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Selain itu, terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya, dari hadist Nabi yang berasal dari Raf'ah in Rafi' menurut riwayat *Al-Bazar* yang disahkan oleh *Al-Hakim*:

أَن النَبِى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سُئِلَ أَى ٱلْكَسْبِ أطيب قَالَ عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِه وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur."*[37]

Hadist Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya

[37] Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram) hal. 784.

ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.[38]

Dalam *ijma'* yang dikutib oleh Sayyid Sabiq dikatakan: "Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasululah hingga masa kini",[39] dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Jual beli menjadi cara bekerja yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang, tanoa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.[40]

c. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:[41]

---

[38] Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunah Al Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet. 3 Juz 5 (Bairut-Labion: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003), hal. 432.

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 99.

[40] Asmawi, *Filsafat Hukum Islam…,* hal. 96

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 180

1) Penjual,
2) Pembeli,
3) *Shighad*, dan
4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

d. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka jual beli menjadi batal.[42]

a) Syarat *'Aqid*

Penjual (*musytari*) dan pembeli (*ba'i*) didasarkan pada satu nama yang asli, *al-aqid. 'Aqid* harus memenuhi syarat:

- Harus orang *mumayyiz*, yakni orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdagangan;
- Harus mampu mengusai hartanya;
- Harus bebas memilih.

b) Syarat akad (*ijab* dan *qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalm arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan oleh penjua;. Apabila terjadi perbedaan

[42] *Ibid*, hal. 186-187

antara *qabul* dan *ijab*, missal pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka *akad* jual beli tidak sah.

c) Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis, apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka kad jual beli tidak sah.[43]

2) Syarat mengikatnya jual beli (syarat *luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli diisyaratkan *akad* jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada satu pihak untuk membatalkan *akad* jual beli, seperti *khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib.* Apabila di dalam akad tersebut tidak salah satu jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.[44]

e. Etika dalam Jual Beli

Sebagaimana yang dikutip oleh Dede Nurohman, Mushtaq Ahmad mengungkapkan bahwa etika dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

1) Kebebasan berekonomi

[43] *Ibid*, hal. 189
[44] *Ibid*, hal. 195

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjual-belikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok.[45]

2) Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu *imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan).[46]

3) Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Qur'an dalam sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata karma yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu: lemah lembut (kasih saying, ramah), motif (niat) pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah.

f. Jual beli yang terlarang tetapi sah dalam hukum Islam.

Jual beli yang terlarang tapi sah itu ada empat, yaitu:

---

[45] Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 63

[46] *Ibid*, hal. 64

1) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.
2) Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat Jum'at.
3) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
4) Juali beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tau harga asli di pasar.[47]

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

a. Pengertian wanprestasi dalam hukum perdata

Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu "wanprestatie" yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak. Wanprestasi yaitu salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-

[47] *Ibid*, hal. 68

sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.[48] Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi, apabila seseorang dalam melakukan wanprestasi melakukan kesalahan dan telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal/waktu yang telah ditentukan ataupun melakukan tetapi tidak sepatutnya.[49]

Menurut Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam:[50]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran,

[48] J. Satrio, *Hukum Perikatan..,* hal. 22
[49] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6
[50] Subekti, *Hukum Perjanjian*.., hal. 45

penyimpangan, kesalahan hingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Sehingga apabila terjadinya wanprestasi para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum seseorang melakukan wanprestasi adalah terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan: "setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawaanya kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian"[51]

b. Pengertian wanprestasi menurut hukum Islam

Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia.[52]

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

---

[51] R. Subekti. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992) hal. 288

[52] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 120

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar fiqh kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik dari al-Qur'an maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan yang berimplikasi pada hukum pidana *(uqubah)* dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata *(daman).*[53]

Di dalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara menggantinya dengan ganti rugi. Tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi yang wajib diagnti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditur. Menurut Sadiq al-Dirir sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul

[53] Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hal. 3

Anwar ketika membahas kreditur. Para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan pergantian atas kerugian riil yang dialami oleh seorang kreditur akibat kelalaian dari debitur, yang ditolak adalah penggantian atas kerugian berupa keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti. Kerugian riil seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, maka dapat dimintakan ganti kerugiannya.[54]

العَا يَةُ مُؤَدَّاةُ وَالزَ عِيْمُ غَا رِمُ (رواه ابوداودوالترمزى)[55]

Artinya: "Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar". (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

2. Penyebab terjadinya wanprestasi

Dalam kenyataannya sulit untuk menetukan kapan seseorang dapat dikatakan memenuhi prestasi dan kapan melakukan wanprestasi, karena pada saat mengadakan perjanjian para pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. Adapun beberapa seseorang dapat dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut: [56]

---

[54] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 195

[55] Imam Taqi al-Din Abu BakAR Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayah Al-Khiyar,* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, tth), juz I, hal. 239

[56] Subekti, *Hukum Perjanjian..*,hal. 55

a. Adanya kelalaian dari debitur

Awal dari dasar sebuah perjanjian adalah janji/kesepakatan dari antar pihak, dan timbulnya janji tersebut karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak, sebelum dinyatakan kesepakatan antar keduanya. Apabila kedua pihak sudah sepakat untuk membuat janji, maka keduanya wajib untuk memenuhi janji yang diadakan.

Dengan kelalaian debitur terlebih dahulu diketahui macam-macam kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak melaksanakannya. Kewajiban debitur:

1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena adanya keadaan yang memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. Dengan tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanakan bukanlah disebabkan karena kelalainnya, maka ia tidak dapat dikatakan bersalah.

3. Bentuk-bentuk wanprestasi

Adapun bentuk dari wanprestasi atau ingkar janji, yaitu:[57]

a. Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;

Dengan adanya debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

b. Terlambat memenuhi prestasi;

Dalam prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka seorang debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Debitur yang memenuhi prestasi, tetapi dalam pemenuhannya debitur kurang sempurna, apabila prestasi yang kurang sempuran atau keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

4. Akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi

a. Menurut hukum perdata

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat untuk

[57] J. Satrio, *Hukum Perikatan..*, hal. 84

memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasinya, pabila prestasinya masih dapat diperbaiki dan apabila tidak, maka dianggap tidak memenuhi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji, kreditur dapat menuntut

1) Pemenuhan perikatan;
2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3) Ganti rugi;
4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
5) Pembatalan dengan ganti rugi.[58]

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat untuk melakukan prestasi.[59] Tidak terpenuhinya atas kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kewajiban yang tidak dipenuhi itu ada dua kemungkinan alasan yaitu:[60]

---

[58] *Ibid*, hal. 53
[59] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan…* hal. 18
[60] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 241

1) Karena kesalahan dari debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja
2) Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan dibitur untuk melakukan prestasi, maka debitur tidak bersalah

Dalam menentukannya apakah debitur itu bersalah telah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi prestasinya. Ada tiga keadaan yaitu:[61]

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
b) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikab atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
c) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini karena debitur memenuhi prestasi akan tetapi terlambat. Waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

[61] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hal. 45

Debitur dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini dalam persoalan karena wanprestasi yang mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan seorang debitur dalam keadaan wanprestasi. Perlu juga diperhatikan dalam perikatan, apakah ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, para pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, karena perlu untuk mengingatkan debitur guna memenuhi prestasinya.

Dalam pasal 1243 KUHPdt, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur:

> Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang ditentukan.[62]

Akibat dari terjadinya wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi, peralihan resiko, pembatalan kontrak, maupun melakukan membayar biaya perkara. Debitur dituduh telah melakukan perbuatan yang telah melawan hukum, lalai atau tidak sengaja melaksanakan sesuai yang telah

[62] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008) pasal 1243, hal. 247

disepakati dalam kontrak diawal perjanjian, apabila terbukti maka debitur tersebut harus mengganti kerugian, termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya.

b. Menurut hukum Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang telah dipilihnya. Dengan adanya ijab dan qabul sudah dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggara.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa "akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad tersebut".[63]

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Untuk mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu

[63] *Ibid*., hal. 323

dikuatkan dengan tulisan serta saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَا اَ يُّهَا الَّذِ ينَ اَمَنُ إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…[64]

Dengan adanya ketentuan syariat ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip ajaran Islam yang mulia di tengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan hukum. Memang realistis ketika hukum Islam hanya memperbolehkan meminta penggantian atas kerugian riil yang diderita dan melarang penggantian kerugian atas keuntungan yang sedianya dinikmati oleh kreditur, terutama apa yang telah disebabkan kelalaian oleh debitur (wanprestasi).

Permasalahan ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ribawi atau memang menganggapnya sebagai salah satu bentuk riba karena keuntungan yang pada akhirnya nanti dapat dinikmati oleh kreditur. Keuntungan yang diharapkan masih bersifat relatif, keuntungan yang diharapkan antara satu orang dengan orang lainnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004) hal. 65

keuntungan tersebut. Hukum Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Maka dari itu para pihak tidak di perkenankan untuk melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan juga tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat dan sepakat diawal perjanjian.

D. Ruang Lingkup Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Sedangkan Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat aturan wahyu

Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.[65]

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istliah *daririyat, hajjiyat,* dan *tahsiniyyat.* Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder.

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalah kehidupan sehari-hari.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.[66] Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.[67]

---

[65] Kutbuddin Aibak, *"Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)",* Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

[66] *Ibid.*, hal. 95

[67] Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

2. Akad dalam Hukum Islam

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Adapun makna akad secara syar'I yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.[68]

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara factual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Syarat-syarat akad beragam macamnya. Ada syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabhsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya suatu akad.[69] Zuhaily mengungkapkan pendapat Madzab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*), dan syarat yang batal (*bathil*), dengan penjelasan berikut.[70]

Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'.* Sedangkan syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan

---

[68] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam,* Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 17

[69] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 242

[70] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 20

salah satu kriteria yang ada dalam akad *shahih*. Serta syarat *bathil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *shahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.[71]

a. Rukun Akad

Bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Memiliki tiga rukun yaitu:[72]

1) Orang yang akad (*'aqid*) penjual dan pembeli
2) Sesuatu yang diadakan (*maqud alaih*)
3) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

b. Unsur-unsur akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:[73]

1) Shighad akad

Sighat akad adalah sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. sighat tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

a) Akad dengan perbuatan

[71] *Ibid*., hal. 21
[72] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*…, hal. 45
[73] *Ibid*., hal. 49-58

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai.

b) Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu diperbolehkan sebab ia mengalami cacat sejak lahir.

c) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami antar pihak. Sebab tulisan sebagaimana dalan *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah).

2) *Al-Aqid* (orang yang akad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*.

3) *Mahal Aqd* (*Al-Ma'qud Alaih*)

Mahal Aqd (*Al-Ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan

membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta.

3. Gharar dalam Hukum Islam

Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadannya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat gharar dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. Gharar mengacu kepada ketidak pastian (*uncertainly*) atau *hazard* yang disebabkan karena ketidak jelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad.[74]

Menurut bahasa arti gharar adalah al-khida' "penipuan", suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.[75] Definisi gharar menurut m*adzab Imam Syafi'i seperti dalam kitab Qalyubi wa Umairah* adalah *al-ghararu manthawwats 'anna 'aaqibatuhu awmaataraddada baina amroini aglabuhuma wa akhwafuhuma*. Artinya, gharar adalah itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.[76]

---

[74] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 168

[75] Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 46

[76] *Ibid.*, hal. 46

E. Tinjauan Mengenai Peradilan Umum

1. Pengertian peradilan umum

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan. Pada umumnya peradilan umum meliputi: [77]

a. Pengadilan Tinggi, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi.
b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan Anak.

2. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. Pengadilan Negeri

[77] Website Pengadilan Negeri Blitar diakses pada Hari Senin, 31 Desember 2018 pada pukul 12:54 WIB

merupakan fasilitas yang disediakan oleh Negara guna untuk mendapatkan keadilan.[78]

a. Kedudukan Pengadilan Negeri

Kedudukan pengadilan Negeri menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetesi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

b. Tugas Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

c. Wewenang Pengadilan Negeri

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

---

[78] *Ibid.,*

3. Penyelesaian sengketa

a. Pengertian sengketa

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang sersangkutan karena melakukan sengketa. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.[79]

b. Tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah.

Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat jkuga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum acara perdata formal, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan

[79] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 1

kewajiban para pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.[80]

1) Tahap administrative

Tahap administratif adalah hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan Negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Dalam tahap administratif sendiri terdiri dari:[81]

a) Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;
b) Kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
c) Ketua pengadilan Negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
d) Hakim ketua majelis menetapkan hari siding pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat pengadilan;
e) Panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan siding pertama kepada para pihak.

[80] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) hal. 16

[81] *Ibid*., hal. 17

2) Tahap yudisial

Tahap yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama siding sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:[82]

a) Pemeriksaan perkara
b) Proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian
c) Pembacaan gugatan
d) Penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat
e) Penyampaian replik oleh penggugat
f) Penyampaian duplik oleh tergugat
g) Pembuktian oleh penggugat dan tergugat
h) Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat
i) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim

c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, sudah dikenal dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispule Resolutin* (ADR), yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi:[83]

> Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian

[82] *Ibid.*, hal. 17
[83] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.., hal. 233

sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efekstif dan efisien dan lebih murah biaya disbanding penyelesaian dengan cara di pengadilan. Adapun cara penyelesaian diluar pengadilan sebagai berikut:[84]

1. Arbitrase

   Digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang terjadi yang tidak dapat diselesaikan secara negoisasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

2. Negoisasi

   Proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak yang bersangkutan.

3. Mediasi

   Menurut peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

[84] *Ibid.*, hal. 236

4. Konsiliasi

Merupakan lanjutan dari mediasi, mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.

5. Penilaian para ahli

Penilaian para ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan masalah yang terjadi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian di luar pengadilan ini, dengan mengacu kepada ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan.

F. Deskripsi Putusan No.140/Pdt.G/2017/PN.Blt tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Hutang yang telah Jatuh Tempo

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Multi Indocitra Tbk dengan CV Sulawesi melakukan kesepakatan perjanjian, dan menandatangani surat perjanjian. Dalam perjanjian ke-Agenan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, bahwa dalam perjanjian tersebut PT. Multi Indocitra Tbk, selaku distributor produk produk perlengkapan

bayi/kosmetik yang bermerk PEGEON. Sedangkan CV Sulawesi selaku agen pemasarannya. Bahwa dalam perperjanjian tersebut berlaku pada saat ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada penyampaian dari pihak. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati pula pembuatan Bank Garansi, sebagai jaminan yang dibuat di Bank Permata Kantor Cabang Malang. Beberapa bulan perjanjian berjalan dengan baik dan lancar, namun permasalahan mulai muncul saat pihak (debitur) CV. Sulawesi mengajukan pemunduran pembayaran kepada (kreditur) PT. Multi Indocitra Tbk, atas piutang yang jatuh tempo selama 10 hari. Pada awalnya penggugat dengan itikad baiknya menyetujui permohonan tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan sendiri oleh tergugat, tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya yang berupa hutang kepada penggugat. [85]

Selanjutnya, sampai pada bulan Desember 2016 tergugat tetap belum memenuhi prestasinya. Ketika perjanjian tersebut akan berakhir, tergugat meminta kepada penggugat untuk perpanjangan perjanjian ke-agenan, dan ditolak oleh penggugat. Penolakan tersebut dikarenakan masih adanya hutang yang sudah jatuh tempo pada tanggal 25 dan 29 November 2016. Penggugat sudah meminta kepada tergugat untuk menyelesaikan dulu kewajibannya, kemudian penggugat akan mempertimbangkan perpanjangan perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ke-agenan, khususnya dalam pasal 6 ayat 2

[85] Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:140/Pdt.G/2017/PN.Blt

tentang target penjualan, serta dalam pasal 18 ayat 3 tentang pembatalan perjanjian.

Penggugat sempat mengajukan klaim Bank Garansi ke Bank Permata Kantor Cabang Malang untuk mendapatkan ganti rugi dari hutang tergugat. Namun, tergugat meminta klaim Bank Garansi tersebut ditunda dengan alas an tergugat meminta jumlah piutang diperhitungkan dulu dengan stock barang, sehingga atas permintaan tergugat, penggugat menunggu fisik retur dari tergugat. Final proses retur selesai pada 21 April 2017. Hal ini menimbulkan kerugian karena berakibat Bank Garansi sebagai jaminan ke-agenan menjadi kadaluarsa dan tidak dapat cair. Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayar kepada penggugat sebesar Rp. 146.714.212,30,-

Sudah beberapa kali penggugat menagih hutang tersebut, sampai akhirnya penggugat menuntut haknya dengan jalan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Blitar. Dalam persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir.

Dalam putusan hakim dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Blt, bahwa didalam Eksepsi yang bagian Surat Kuasa Cacat Formil berisi mengenai pemberian Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo tidak mempunyai kapasitas sebagai legal mandatory untuk

bertindak mewakili direksi PT. Multi Indocitra,Tbk oleh sebab itu Surat Kuasa Cacat Formil harus dinyatakan Cacat Hukum dan Surat Kuasa Khusus harus dinyatakan tidak sah. Karena yang diwakili Hendro Wibowo adalah badan hukum segala sesuatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya harus mengacu memenuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku. Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo dalam mewakili badan hukum Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk, tidak memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus yang bersifat komulatif tersebut, identitas selaku pemberi kuasa kedudukannya sebagai Direktur Independen pada badan hukum. Faktanya surat kuasa khusus Hendro Wibowo tidak mencantumkan dengan jelas/tegas mengenai keabsahannya selaku direktur. Dalam pelimpahan melalui surat kuasa khusus yang ditandatangani tertanggal 27 November 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada penerima kuasa untuk menjalankan perkara, sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir yang memutuskan bahwa Ketua Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.[86]

G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus Perkara No.140/Pdt.G/2017/PN.Blt.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian alat bukti dari para pihak dalam pokok perkara akan

[86] *Ibid.,*

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari tergugat terhadap gugatan dari penggugat, karena dalam aturan acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusive*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci *(zorvulighandelen*), agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentative berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan dari penggugat sebagai bukti:[87]

A. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Cacat Formil sebagai berikut:
   1. Syarat formil Surat Kuasa tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor: 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
   2. Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, syarat sahnya bersifat kumulatif sebagaimana SEMA nomor: 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

[87] *Ibid.,*

Yang mana dalam hal ini Surat Kuasa Khusus Hendro Wibowo dalam mewakili badan hukum Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk tidak memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus yang bersifat kumulatif. Segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan Hendro Wibowo, Direktur dalam mewakili PT. Multi Indocitra, Tbk dalam pelimpahan melalui Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tertanggal 27 November 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Penerima Kuasa untuk menjalankan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi tergugat diatas, ternyata yang dipermasalahkan tergugat adalah mengenai surat kuasa yang cacat formil dikarenakan yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Hendro Wibowo, selaku Direktur Independen Perseoran yang menurut tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pesona standi in yudicio dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan Hendro Wibowo selaku Direktor dalam mewakili Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk yang melakukan pelimpahan melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam beberapa peraturang perundang-undangan telah mengatur tentang kuasa/wakil dari para pihak yang berkara di persidangan, dimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa: “yang dapat

bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di Pengadilan adalah:[88]

a. Advokad (sesuai Pasal 32 Undang-undang No.18 Tahun 2003, tentang Advokad, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum, yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokad mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokad);
b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga/keluarga TNI/Polri;
f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-3 berupa Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseoran Terbatas PT. Multi Indocitra, Tbk perubahan Anggaran Dasar Nomor 43 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, S.H dan bukti surat P-4 berupa Foto copy Akta Pernyataan Keputusan

[88] *Ibid.,*

Rapat perseroan Terbatas PT. Multi Indocitra , Tbk. Perubahan Anggaran Dasar Nomor. 22 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H,. M.H,. M.Kn, yang mana menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:[89]

I. **Dewan Komisaris** sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Alka Tranggana, S.H.
Komisaris	: Drs. Budi Setyawan, M.M.
Komisaris Independen	: H. I Syafei

II. **Direksi** sebagai berikut:

Direktur Utama	: Anthony Honoris;
Direktur Independen	: Budiman Gitaloka;
Direktur Independen	: Hendro Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 tentang Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi pada point 8 menyebutkan bahwa Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan seegala kejadian, mengikat Perseoran serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai Kepengurusan maupun kepemilikan;

[89] *Ibid.,*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini sdr Hendro Wibowo, selaku Direktur Independen PT. Multi Indocitra, Tbk berdasarkan Keputusan RUPS berhak mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, termasuk dalam hal ini sdr. Hendro Wibowo berdasarkan penunjukkan dari sdr Anthony Honoris, selaku Direktur Utama PT. Multi Indocitra, Tbk sebagaimana Surat Penunjukkan Nomor: 108/MIC/DIR-AH/XI/2017 tanggal 17 November 2017 (vide bukti surat P-7) yang dalam hal ini dapat mewakili PT. Multi Indocitra, Tbk untuk melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam membela kepentingan PT. Multi Indocitra, Tbk terhadap perkara hutang-piutang dengan CV. Sulawesi (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penunjukkan dari sdr Anthony Honoris selaku Direktur Utama PT. Multi Indocitra, Tbk kepada sdr Hendro Wibowo (Penggugat) selaku Direktur Independen PT. Multi Indocitra, Tbk. Selanjutnya sdr Hendro Wibowo telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada CV. Sulawesi. Namun, hingga saat ini tergugat tidak mengindahkan dan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran kepada PT. Multi Indocitra, Tbk sehingga berdasarkan Surat Penunjukkan Surat P-7 tersebut sdr Hendro Wibowo

melakukan tindakan hokum dengan mengajukan gugatan kepada tergugat, dan dalam hal ini sdr Hendro Wibowo telah menujuk Drs. Bambang Arjuno S.H,. M.H selaku Advokad/Kuasa Hukum untuk mewakili penggugat dalam hal mengajukan gugatan terhadap tergugat dan juga mewakili penggugat di persidangan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/BA-Pdt/PN-Blt/XI/2017 tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2017, Mahkamah Agung RI dalam hal ini sdr Hendro Wibowo (Penggugat) dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari PT. Multi Indocitra, Tbk selaku penggugat di Pengadilan demikian pula halnya sdr Hendro Wibowo dapat pula menunjuk Advokad/kuasa Hukum untuk mewakili atau mendampinginya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/BA-Pdt/PN.Blt/XI/2017 tanggal 27 November 2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat tersebut;

B. Eksepsi mengenai gugatan eror in pesona

Karena surat kuasa tidak sah subjek hukum Hendro Wibowo selaku Direktur yang bertindak mewakili Direksi PT. Multi Indocitra, Tbk berkedudukan sebagai penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa (formalitas) tidak mempunyai

kapasitas selaku penggugat tidak memiliki pesona *standy in yudicio*, surat gugatan cacat formil berakibat surat gugatan diskualifikasi in preson harus dinyatakan tidak dapat menerima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dikarenakan materinya sama dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas yakni mengenai keabsahan sdr Hendro Wibowo selaku penggugat, sehingga terhadap eksepsi dari tergugat tersebut haruslah ditolak;

C. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/obscuur libel

Uraian dasar hukum yang dijadikan sebagai dalil alasan penggugat tidak menyentuh substansi dari perjanjian keagenan No: JKT/MIC-PG/128/2016 yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2016, utamanya dasar gugatam:

- Tidak merinci dengan jelas mengenai barang, harga barang yang diperjanjikan, jumlah total nilai uang PO (Purchase Order) sesuai target penjualan yang telah dicapai tergugat selama menjadi mitra kerja, berapa jumlah uang yang sudah terbayar selama dalam ikatan perjanjian belum berakhir dan berapa kekurangan pembayaran sebagai kewajiban yang harus dibayar tergugat setelah merinci dengan jelas demikian juga tidak merinci potongan-potongan harga yang diperjanjikan sehingga akan diketahui secara persis perhitungan beban kewajiban tergugat yang harus diselesaikan;

- Tidak didukung dengan fakta-fakta, data-data secara rinci dan jelas, kekurangan yang mana, barang yang mana yang masih harus dibayar, seperti rincian nominal uang selama proses perjanjian berjalan, tanpa perumusan dimana letak tergugat telah ingkar janji/wanprestasi tidak membayar hutang;
- Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai mitra kerja bukan hutang-piutang sebagaimana yang didalilkan penggugat, karena piutang adalah proses perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dikarenakan sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka terhadap eksepsi dari tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara keseluruhan dari adanya penilaian dan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas ternyata seluruh eksepsi tidak memiliki alas atau dasar hak dan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim menolak keseluruhan eksepsi tergugat.[90]

[90] *Ibid*, Pertimbangan Hakim

H. Keputusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt

Dari penjabaran pertimbangan Hukum Majelis dalam memutus perkara ini dapat dilihat bahwa keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara wanprestasi dengan Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt tentang wanprestasi perjanjian keagenan dapat diketahui sebagai berikut:[91]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian keagenan Nomor: JKT/MIC_PG/128/2016 yang dibuat di Jakarta tanggal 20 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan upaya untuk melakukan tanggung jawab/kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi karena merugikan kepentingan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 146.714.212,30,. (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah, tiga puluh sen);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,00,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

[91] *Ibid.*, hal. 56

I. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi atas hutang yang telah jatuh tempo dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagai berikut:

Amarullah Saifudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang (Studi Kasus Pengadilan Negeri S urakarta)" Penelitian ini perjanjian utang-piutang yang mengakibatkan waprestasi dikarenakan si debitur tidak membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya pretasi yang dilakukan debitur.[92] Persamaan persamaan penelitian adalah sama-sama tidak memenuhi prestasi dan ganti rugi atas hutang yang tidak dibayar setelah jatuh tempo. Perbedaan penelitian adalah karena ganti rugi atas perjanjian utang-piutang dan peneliti melakukan tinjauan menurut yuridis.

Lia Ami Aprili, "Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi kasus: Perkerjaan pembangunan Talud Desa Gunung Agung kec, Bumi Jaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)". Penelitian ini meneliti tentang pengguna jasa yang menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam

---

[92] Amarullah Saifudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang (Studi Kasus Pengadilan Negeri S urakarta)", Universitas Muhammadiah Surakarta, Fakultas Hukum 2015. (Diakses pada tanggal 27 Novermber 2018, pukul 20:15 WIB)
http://eprints.ums.ac.id/39262/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

kontrak. Yang dalam kenyataannya masih terdapat para pelaksana jasa kontruksi yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan. Demikian dalam pembangunan Talud Desa Gunung Agung kec. Bumijaya yang pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam melaksanakan kontrak tersebut.[93] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan wanprestasi karena kelalaiam. Perbedaan penelitian ini adalah melakukan wanprestasi sengketa atas kontrak pembangunan.

Nur Fatmawanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman (study kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo)".[94] Penelitian ini meneliti tentang Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu yang dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya hingga tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Seperti kasusnya keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman oleh debitur. Dalam KSP memiliki anggota yang banyak dan semua beragama Islam, yang tentunya harus menggunakan landasan Fiqh Muamalah dalam menjalankan transaksi

---

[93] Lia Ami Aprili, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi kasus: Perkerjaan pembangunan Talud Desa Gunung Agung kec, Bumi Jaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal),* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Syariah, 2017. (diakses pada tanggal : 10 Oktober 2018, pukul : 19:20 WIB) http://digilib.uin-suka.ac.id/26774/2/12340090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

[94] *Nur Fatmawanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman (study kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo),* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum 2017. *(*diakses pada tanggal : 10 Oktober 2018, pukul : 20:50 WIB) http://digilib.uin-suka.ac.id/26585/11/13380059_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

perekonomiannya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama merugikan salah satu pihak karena kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi. Perbedaan penelitian ini adalah yang dalam keanggotaan mayoritas beraga islam dapat berlandaskan Fiqh muamalah dalam transaksi perekonomiannya.

Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (study komperatif dalam perspektif hukum perjanjian dan kepailitan)".[95] Penelitian ini meneliti tentang perjanjian konsep utang yang tidak segera di bayar. Seharusnya dapat dibicarakan sesuai perjanjian awal tetapi membawa kasus tersebut kejalur pailit bukan perdata. Persamaan penelitian ini adalah melakukan wanprestasi. Perbedaan penelitian ini adalah permasalahan yang mengakibatkan kepailitan.

Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah".[96] Penelitian ini meneliti mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah

---

[95] Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (study komperatif dalam perspektif hukum perjanjian dan kepailitan)*, Universitas Udayana, Ilmu Hukum, 2013 (Jurnal, diakses pada tanggal : 12 Oktober 2018, pukul: 20:12 WIB)
https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailita.pdf

[96] Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. (Jurnal, diakses pada tanggal: 10 Oktober 2018, pukul : 20:39 WIB)
file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/3909-11189-1-PB.pdf

ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat. Ada beberapa konsumen yang mengalami bahwa pembayaran rumah sudah lunas tetapi sertifikat tidak di serahkan oleh pihak developer dengan berbagai alasan dan diminta untuk selalu sabar menunggu. Dengan demikian hal ini sudah melanggar perjanjian awal yang merugikan salah satu pihaknya dan mengakibatkan wanprestasi. Persamaan penelitian ini adalah melakukan kerugian disalah satu pihak. Perbedaan penelitian ini adalah developer yang bersalah atas kerugian disalah satu pihak.

Inna Qomariyah, "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara Nomor:1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)".[97] Penelitian ini meneliti mengenai bentuk dari aktifitas ekonomi syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah, dalam akad tersebut penggugat (*shahibbul mal*) memberikan sejumlah uang kepada tergugat. Dengan ketentuan jangka waktu, dan angsuran yang telah disepakati. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan wanprestasi akibat tergugat tidak melakukan angsuran kepada penggugat. Perbedaan penelitian ini adalah bentuk pembiayaannya menggunakan murabahah.

Eko Mulyono, "Analisi Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang

---

[97] Inna Qomariyah, "*Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara Nomor:1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)"* Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017. (skripsi, diakses pada tanggal: 28 Oktober 2018, pukul : 19:20 WIB)
http://digilib.uin-suka.ac.id/28786/1/13380078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Wanprestasi Akad Murabahah "Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)".[98] Penelitian ini mengenai ekonomi syariah mengenai wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Persamaan penelitian ini adalah juga melakukan wanprestasi akibat piutang. Perbedaan penelitian adalah menggunakan sengketa ekonomi syariah.

[98] Eko Mulyono, *"Analisi Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah "Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)"*, IAIN Salatiga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. (diakses pada tanggal: 28 Oktober 2018, pukul: 20:42 WIB) http://e-repositorpy.perpus.iainsalatiga.ac.id/2557/1/Skripsi%20Eko%20Mulyono.pdf